**PERSEPSI PUSTAKAWAN TERHADAP**

**KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA**

**DI UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA**

Oleh:

Sugeng Wahyuntini, S.Sn.

Abstrak

Pada hakekatnya perpustakaan adalah lembaga yang memberikan jasa. Perpustakaan

menjadi pusat sumber daya informasi, sedangkan kode etik pustakawan sebagai aturan main

(pedoman) bagi gerak laju kegiatan pustakawan. Penelitian ini tentang persepsi pustakawan

terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia di UPT perpustakaan ISI Yogyakarta. Tujuan

penelitian untuk memperoleh gambaran pemahaman pustakawan terhadap kode etik

profesinya beserta penerapannya dalam kegiatannya sehari-hari dan memperoleh gambaran

tentang pentingnya kode etik bagi pustakawan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan

memahami tentang pentingnya penerapan kode Etik Pustakawan Indonesia sebagai ramburambu

agar dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan profesional. Meskipun

secara substantif para pustakawan tidak mencermatinya karena kurangnya sosialisasi namun

pemahaman terbangun lewat pembelajaran semasa menempuh studi, etika yang dimiliki,

budaya kerja yang sudah ada dan pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk

mewujudkan kehendak kode etik, selain pustakawan harus mengembangkan dan

memperbaiki diri perlu juga mendapatkan dukungan dari unsur-unsur layanan perpustakaan

lainnya.

Kata kunci: persepsi, pustakawan, kode etik

**A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis komputer telah dimanfaatkan

oleh perpustakaan untuk mencipta, memproses, mengolah, menyimpan dan

menyebarluaskan informasi, tak terkecuali dengan perpustakaan perguruan tinggi seni.

Perpustakaan paradigma baru adalah sesuatu yang dinamis, menawarkan hal-hal baru,

produk layananannya inovatif dan dikemas sedemikian rupa sehingga bersifat atraktif,

interaktif, edukatif dan rekreatif bagi pemustakanya. Melimpahnya informasi dalam

berbagai jenis media melibatkan peran penting pustakawan sebagai mediator informasi,

fasilitator dan pendamping pendidik dalam melakukan perubahan terhadap perpustakaaan.

Dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa pustakawan

adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

perpustakaan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI No. 9 tahun 2014 menyebutkan pustakawan adalah Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk

melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Peraturan ini dilengkapi dengan Peraturan

Bersama kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian negara No. 8

Tahun 2014 dan No. 32 Tahun 2014.

Perpustakaan perguruan tinggi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan informasi

sivitas akademi perguruan tinggi yang bersangkutan. Perpustakaan ISI Yogyakarta

merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) perpustakaan perguruan tinggi negeri yang

berdiri bersamaan dengan lembaga induknya yaitu Institut Seni Indonesia Yogyakarta

berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 39/1984 tanggal 30 Mei 1984. Sebagian besar

koleksi yang dimiliki berhubungan dengan bidang seni dan budaya. Hal tersebut sebagai

wujud komitmen dari lembaga induknya menuju *center of excellence* (pusat unggulan)

bidang penciptaan dan pengkajian seni. Salah satu tantangan pustakawan di perguruan

tinggi seni adalah penguasaan informasi-informasi yang berhubungan dengan bidang seni.

Pustakawan dituntut harus mampu untuk beradaptasi, berkolaborasi dan memiliki

kreativitas. Peralatan yang dipergunakan pun bertingkat mulai dari manual sampai dengan

digital sehingga pustakawan dituntut untuk mampu mentransfernya.

Dalam perkembangannya, UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta juga

mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Era

saat ini ditandai dengan digitalisasi koleksi terutama koleksi lokal konten.

Profesi apapun memerlukan pengembangan dan perbaikan yang terus menerus.

Pustakawan sebagai profesional harus memiliki kompetensi. Kompetensi dalam arti luas

adalah perpaduan antara pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan keterampilan

(*skills*). Oleh karena itu organisasi profesi pustakawan telah menyusun kode etik sebagai

pedoman kerja bagi pustakawan yangbertujuan agar pustakawan profesional dalam

memberikan layanannya.

Di Indonesia, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) telah menyusun kode etik profesi

pustakawan yang memiliki substansi yang dijabarkan dalam berbagai kewajiban

pustakawan, yaitu hubungannya dengan pribadi yang dijabarkan dalam sikap dasar

pustakawan, pengguna, antar-pustakawan, perpustakaan, organisasi profesi dan dengan

masyarakat. Kode etik pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia

(IPI) dengan tujuan mengendalikan perilaku profesional dalam upaya meningkatkan citra

pustakawan.

Pada Kongres IPI yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 9-12 Oktober

2018 telah dihasilkan kode etik pustakawan dengan sebutan “Asta Etika Pustakawan

Indonesia” (di Yogyakarta disosialisasikan pada tanggal 9 Oktober 2019). Kode etik

pustakawan yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini menggunakan kode etik

yang ditetapkan oleh IPI tahun 2012, karena kode etik terbaru yang merupakan bagian dari

AD/ART IPI belum dipublikasikan.

Pada hakekatnya perpustakaan adalah lembaga yang memberikan jasa.

Perpustakaan menjadi pusat sumber daya informasi, sedangkan kode etik pustakawan

sebagai aturan main (pedoman) bagi gerak laju kegiatan pustakawan. Oleh karena itu

kepuasan pemustaka adalah target layanannya. Dengan adanya kode etik kepercayaan

masyarakat akan sebuah profesi dapat diperkuat karena masyarakat mempunyai kepastian

bahwa kepentingannya akan terjamin. Kesalah-pahaman tidak sepenuhnya disebabkan

pandangan pihak lain, tetapi kadang disebabkan oleh pustakawan itu sendiri. Penelitian

terdahulu mengenai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan yang dilakukan

oleh salah satu pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta pada tahun 2018 juga

menyimpulkan hasilnya masih kurang (Agustiawan, 2018: 51). Untuk mewujudkan

layanan yang ideal tentu saja tidak terlepas dari unsur-unsur layanan seperti staf

perpustakaan/ pustakawan, koleksi, sarana prasarana dan pengguna/pemustaka. Untuk

itulah penelitian ini dilakukan pada salah satu unsur layanan yaitu pustakawan yang

menjadi aktor pengelola perpustakaan yang dalam menjalankan profesinya diharapkan

memahami tugas untuk memenuhi standar etika yang baik.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah bagaimana persepsi pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta terhadap

Kode Etik Pustakawan Indonesia.

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti adalah sebagai

instrumen kunci dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*

*sampling* (Sugiyono, 2013: 15). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan

*interview* (wawancara), observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan

menggunakan model Miles dan Hubermen, yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik pemeriksaan data memanfaatkan

penggunaan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penelitian ini juga menggunakan

teknik *informan review,* responden diminta untuk meneliti dan mengontrol pembenaran

hasil wawancara (memperbaiki jika ada kesalahan dan menambah bila ada yang kurang).

**D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Di dalam kode etik terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua

anggota organisasi profesinya beserta sangsi bagi pelanggaran yang dilakukan.

Pustakawan yang menjadi anggota profesi adalah pustakawan yang telah sepakat

bergabung dalam organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sehingga anggota

profesi harus melaksanakan, tunduk dan taat pada Kode Etik Pustakawan Indonesia.

Untuk mendapatkan pemahaman pustakawan terhadap kode etik pustakawan maka

dapat ditelaah mengenai beberapa hal seperti pengetahuan kode etik, darimana

mendapatkan informasi tentang kode etik, tujuan kode etik, nilai-nilai dalam kode etik,

manfaat kode etik, pelanggaran kode etik dan pentingnya kode etik bagi profesi

pustakawan.

Sedangkan untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan kode etik pustakawan

dapat ditelaah melalui beberapa hal yang disebutkan di dalam Kode Etik Pustakawan

Indonesia sebagai berikut: (1) Sikap dasar pustakawan; (2) Hubungan dengan pengguna;

(3) Hubungan antar pustakawan; (4) Hubungan dengan perpustakaan; (5) Hubungan

pustakawan dengan organisasi profesi; (6) Hubungan pustakawan dengan masyarakat.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pustakawan mendapatkan informasi

tentang kode etik pada saat menempuh pendidikan bidang perpustakan yang didapatkan

pada mata kuliah Pengantar Ilmu Perpustakaan, namun informasi tentang Kode Etik

Pustakawan Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) mereka

mencarinya sendiri baik melalui internet maupun dari teman yang ditugaskan dalam

kepanitiaan di IPI. Meskipun IPI sudah melaksanakan sosialisasi namun masih kurang

untuk tingkat yang lebih bawah sehingga secara umum pustakawan tidak mencermati

substansi yang tertuang dalam kode etik profesinya.

Secara umum kode etik dipahami oleh pustakawan sebagai aturan yang berkaitan

dengan sikap dan perilaku dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan kode etik pustakawan

dipahami sebagai aturan atau rambu-rambu yang diperuntukkan bagi pustakawan agar

dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan profesional.

Tujuan dibuatnya kode etik dipahami agar pustakawan dapat menjalankan

tugasnya secara profesional dan memiliki citra yang baik di masyarakat. Sedangkan nilainilai

dalam kode etik adalah profesionalisme, tanggung jawab, saling tolong menolong dan

memahami kebutuhan orang lain. Kode etik memberikan manfaat untuk profesi

pustakawan, lembaga dan masyarakat. Jika terjadi pelanggaran pustakawan setuju untuk

ditegakkan hukumnya. Dengan demikian kode etik pustakawan menjadi sangat penting

karena dibutuhkan oleh pustakawan sebagai landasan kerja, pedoman tingkah laku dan

sebagai sarana kontrol yang berimbas pada kepercayaan masyarakat pada perpustakaan

sehingga mengangkat citra pustakawan.

Penerapan kode etik pustakawan sangat dipengaruhi oleh pemahaman para

pustakawan terhadap kode etik profesinya. Selain menjalankan etika profesi, pustakawan

juga dituntut memberikan layanan prima. Keutamaan seorang pustakawan adalah harus

dengan sadar rela dan senang hati dalam melayani. Berikut ini adalah hal yang diungkap

untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan kode etik pustakawan di UPT

Perpustakaan ISI Yogyakarta.

Dalam hal tentang sikap dasar pustakawan dapat diketahui bahwa dalam

melaksanakan tugasnya para pustakawan berusaha memberikan layanan seperti yang

diharapkan masyarakat. Pustakawan tidak membeda-bedakan dalam melayani pemustaka

dan bisa menempatkan diri terhadap kedudukan dan kewenangannya. Sedangkan dalam

hal mempertahankan kompetensi dan mengikuti perkembangan, para pustakawan telah

mengikuti pendidikan lanjut maupun mengikuti kegiatan seperti seminar, bimtek, diklat

dan lain-lain. Pustakawan juga dilibatkan dalam ajang-ajang prestasi seperti pemilihan

pustakawan berprestasi, penulisan karya ilmiah berbasis kompetensi dan mengikuti

sertifikasi atau uji kompetensi.

Dalam hal hubungannya dengan pengguna, pustakawan memberikan layanan

akses tak terbatas dengan membuka informasi yang bisa didapat dari perpustakaan lain

dengan menggunakan katalog bersama karena perpustakaan telah melakukan kerja sama

antar perpustakaan ataupun mengakses *database* yang telah dilanggankan oleh Dikti

maupun Perpusnas. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala dalam hal bahasa

untuk informasi-informasi dalam bahasa asing. Keuntungan lain dari adanya kerjasama ini

adalah para pustakawan yang dilibatkan untuk menjadi pengurus mendapat kesempatan

untuk berbagi informasi dengan teman seprofesi dari instansi lain. Dalam memberikan

layanan akses tak terbatas, pustakawan tetap tunduk terhadap aturan lembaga karena di

perpustakaan tersedia informasi yang bebas untuk diakses dan ada pula informasi yang

perlu pengaturan hak aksesnya (dalam rangka menghormati HAKI).

Hubungan antar sesama pustakawan dipelihara agar selalu harmonis untuk

menumbuhkan rasa persaudaraan antar rekan sejawat sehingga tercipta suasana yang

kondusif untuk meningkatkan kinerja para pustakawan. Pustakawan bekerja sama dalam

urusan profesi, menjaga nama baik rekan sekaligus saling mengingatkan.

Dalam hal hubungan pustakawan dengan perpustakaan, para pustakawan sudah

dilibatkan dalam urusan kebijakan yang dirumuskan melalui acara-acara rapat yang telah

rutin diagendakan. Pustakawan juga dilibatkan dalam pengembangan perpustakaan,

namun dalam hal variasi kegiatan kepustakawanan masih perlu ditingkatkan. Karena

terbatasnya SDM baik pustakawan maupun administrasi menyebabkan terjadinya tumpah

tindih tugas dalam pelaksanaannya. Pustakawan banyak melakukan tugas-tugas yang tidak

sesuai dengan jenjang jabatannya, demikian juga tugas-tugas keadministrasian banyak

yang diemban oleh pustakawan.

Hubungan antara pustakawan dengan organisasi profesi dapat dikatakan telah

memenuhi standar. Semua pustakawan sudah tergabung dalam anggota Ikatan Pustakawan

Indonesia (IPI) dan telah memenuhi kewajibannya secara tertib. Pustakawan juga aktif

mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh IPI daerah. Sudah ada 2 orang

pustakawan yang dilibatkan dalam kepengurusan IPI DIY.

Hubungan pustakawan terhadap masyarakat telah diwujudkan dalam berbagai

kegiatan. Kegiatan yang telah dilakukan selama ini adalah seminar, pameran buku,

pendidikan pemakai (orientasi perpustakaan kepada kepada mahasiswa baru), pemilihan

pustakawan teraktif dan pengadaan buku panduan perpustakaan. Namun masih ada

beberapa kegiatan kepustakawanan yang sampai saat ini belum terlaksana. Kegiatan yang

belum terbiayai sampai saat ini adalah bimbingan teknis literasi informasi untuk

mahasiswa baru, mahasiswa tugas akhir, dosen, workshop pengelolaan jurnal online untuk

tingkat lanjut dan pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Jadi

dapat disimpulkan untuk mendukung peran pustakawan dalam hubungannya dengan

masyarakat perlu diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan kepustakawanan yang

memerlukan biaya dalam pelaksanaannya.

Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas organisasi yang sesuai,

misalnya melalui program Jogja Library for All (JLA), Indonesia One Search, FPPTIDIY,

Forum Komunikasi Perpustakaan Seni untuk memperluas akses informasi tak

terbatas. Selain itu pustakawan juga berperan sebagai pendamping akreditasi perpustakaan

sekolah. Dalam hal menyumbang perkembangan kebudayaan hal yang telah dilakukan

adalah melakukan perubahan yang awalnya layanan dilakukan secara manual saat ini

sudah terotomasi. Dengan adanya kerjasama antar perpustakaan maka tercipta pula

kelancaran arus informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

**E. KESIMPULAN DAN SARAN**

**1. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dari hasil penelitian, maka kesimpulan yang didapat adalah

pustakawan memahami kode etik pustakawan sebagai rambu-rambu yang diperuntukkan

agar pustakawan dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan profesional,

namun secara substantif tidak mencermatinya karena selama ini pustakawan merasa

kurangnya sosialisasi. Kegiatan pustakawan yang dilakukan sehari-hari sudah

mencerminkan kode etik namun pemahamannya terbangun lewat etika yang dimiliki,

budaya kerja yang sudah ada dan pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Hambatan dalam pelaksanaan kode etik selain karena tidak populernya kode etik bagi

pustakawan sendiri, kebijakan birokrasi yang tidak sejalan dengan kehendak kode etik,

kendala bahasa asing bagi pemustaka dalam pemenuhan akses informasi tak terbatas dan

terbatasnya kreatifitas para pustakawan dalam peningkatan kegiatan kepustakawanan.

**2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka peneliti memberikan saran kepada Ikatan

Pustakawan Indonesia (IPI) agar lebih gencar lagi untuk mengadakan sosialisasi hingga ke

lapisan bawah tentang Kode Etik Pustakawan Indonesia yang saat ini dikenal dengan

istilah Asta Etika Pustakawan Indonesia agar semakin populer di mata pustakawan,

misalnya dengan cara memajang kode etik tersebut di tempat yang strategis agar selalu

terbaca oleh pustakawan maupun pemustaka.

Saran untuk pimpinan/kepala perpustakaan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

agar lebih intens berkomunikasi dengan birokrat penentu kebijakan untuk mendukung

pemenuhan unsur-unsur layanan perpustakaan dalam rangka mewujudkan layanan prima.

Untuk itu perlu diwujudkan kegiatan-kegiatan kepustakawanan yang selama ini belum

terbiayai seperti bimbingan teknis literasi informasi untuk mahasiswa baru, mahasiswa

tugas akhir, dosen, workshop pengelolaan jurnal online untuk tingkat lanjut dan

pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.

Agar pustakawan memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kreatifitasnya perlu

adanya penambahan SDM atau dibuat kebijakan-kebijakan maupun inovasi-inovasi baru

agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas kepustakawanan yang tidak sesuai dengan

jenjang jabatannya maupun tugas-tugas keadministrasian. Pustakawan juga disarankan

untuk meningkatkan pengetahuannya tentang bidang seni melalui kegiatan dokumentasi

seni dengan cara melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait.

Perpustakaan juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memotivasi

pemustaka dalam menyerap informasi dalam bahasa asing, disamping itu pustakawan juga

harus membekali diri agar mampu berkomunikasi menggunakan bahasa asing (terutama

bahasa Inggris).

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustiawan. 2018. *Evaluasi Kualitas Layanan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta*

*Berdasarkan Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan*

*Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta.

Hermawan, Rachman dan Zulfikar Zen. 2010*. Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan*

*Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia.* Jakarta: Sagung Seto.

Kode Etik Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Konggres IPI XII di Palembang

tanggal 29 November 2012.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 9 tahun

2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Sugiyono, 2013*. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwarno, Wiji. 2010. *Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

Zen, Zulfikar. 2018. *Asta Etika Pustakawan Indonesia & Mancanegara*. Makalah

disampaikan dalam acara Pelantikan Pengurus Daerah IPI DIY periode 2019-2022 &

Seminar Nasional Kepustakawanan di R. Seminar Perpustakaan UGM Yogyakarta

tanggal 9 Oktober 2019.